



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



TAHUN 2021 – 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021-2026 ini.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan digunakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah selama 5 (lima) tahun kedepan dalam pencapaian kinerja organisasi.

Akhir kata semoga Renstra ini dapat memberikan manfaat bagi BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip *good governance*.

Palu, Januari 2022

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
Pembina Tingkat. I
NIP. 19670727 198603 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penyusunan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPENDA PROV. SULTENG	
2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	7
2.2 Sumber Daya BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi	38
2.3 Kinerja Pelayanan	40
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	45
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapenda.....	46
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	48
3.3 Telaahan Renstra K/L.....	51
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	52
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	55
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	61
BAB V STRATEGIS DAN KEBIJAKAN ARAH KEBIJAKAN	
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VIII PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
Tabel 2.1	Data Pegawai Negeri Sipil Pada BAPENDA.....	38
Tabel 2.2	Data Pegawai Negeri Sipil Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)	38
Tabel 2.3	Data Total Pegawai Negeri Sipil Pada BAPENDA dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)	39
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Pada BAPENDA dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)	39
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021.....	41
Tabel 2.6	Pencapaian Target dan Realisasi PAD dan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021	42
Tabel 2.7	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2020	43
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.....	46
Tabel 3.2	Telaah Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur	50
Tabel 3.3	Telaah Renstra K/L	52
Tabel 3.4	Penyelenggaraan Pelayanan BAPENDA Berdasarkan Tataruang Wilayah Terkait pada Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	54
Tabel 3.5	Matriks SWOT	57
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	62
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kegiatan	64
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026	66

Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	81
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar Uraian	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah	36
Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPT BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah	37
Gambar 4.1 Cascading Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran Pemerintah sebagai aktor sekaligus fasilitator dalam menggerakkan roda perekonomian diperlukan dalam terselenggaranya otonomi daerah. Peran sebagai aktor terutama akan dilakukan oleh pemerintah melalui belanja-belanja yang mampu secara langsung mendorong pergerakan roda perekonomian, baik di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota, semisal melalui pembangunan infrastruktur atau pembangunan sarana layanan publik yang vital. Sementara peran sebagai fasilitator akan lebih banyak ditunjukkan melalui kebijakan-kebijakan yang kondusif terhadap pembangunan ekonomi, baik melalui kebijakan fiskal maupun kebijakan non fiskal.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Pemerintah Daerah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setelah Kepala Daerah terpilih. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen tersebut juga digunakan oleh Perangkat Daerah (PD) sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, selaku pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, ikut menyusun dokumen perencanaan strategis lima tahunan, yaitu Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas, merupakan bagian integral dari RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026. Program dan Kegiatan

Pembangunan beserta perencanaan anggaran yang direncanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan sarana untuk mencapai Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMD) Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yaitu ***“Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera Dan Lebih Maju”***

Secara umum fungsi Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan makro perangkat daerah yang dijadikan pedoman dalam hal :

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja), dokumen perencanaan tahunan sesuai dengan masa perencanaan pada Renstra yang digunakan sebagai dasar penganggaran pendapatan dan belanja Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahunnya;
2. Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan Program dan Kegiatan Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diamanahkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah antara Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

1.2. Landasan Hukum

Renstra BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7)

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (lembaran daerah provinsi sulawesi tengah tahun 2016 nomor 88, tambahan lembaran daerah provinsi sulawesi tengah nomor 74);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Badan Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pimpinan dan staf Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam pengelolaan pendapatan daerah;
2. Kerangka dasar bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah;
3. Memudahkan aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun dan menyampaikan laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah atas

pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terukur dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan perencanaan pengelolaan pendapatan daerah dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;
2. Tersusunnya rencana program dan kegiatan berbasis pengendalian, monitoring dan evaluasi, yang berorientasi pada hasil dengan indikator terukur yang telah ditetapkan;
3. Menyatukan persepsi, sikap dan pandangan serta komitmen antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya melalui perumusan visi, misi, tujuan dan strategi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penyusunan

Renstra BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 tersusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPENDA PROVINSI SULAWESI TENGAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
- 2.3. Kinerja Pelayanan ah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapenda
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPENDA PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah; Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah badan yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Adapun fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan tugas tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain, Pengawasan dan Pembinaan, dan Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta pelaksanaan teknis pelayanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain, Pengawasan dan Pembinaan, dan Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta pelaksanaan teknis pelayanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain- Lain, Pengawasan dan Pembinaan, dan Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta pelaksanaan teknis pelayanan
- d. Pelaksanaan Administrasi Badan.

**TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

I. SUSUNAN ORGANISASI :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Pajak Daerah, membawahi :
 - 1. Sub. Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah
 - 2. Sub. Bidang Pajak Daerah
 - 3. Sub. Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah
- d. Bidang Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Pusat, membawahi :
 - 1. Sub. Bidang Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah Lainnya
 - 2. Sub. Bidang Dana Bagi Hasil Pusat
 - 3. Sub. Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
- e. Bidang Pengembangan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data, membawahi:
 - 1. Sub. Bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan
 - 2. Sub. Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data
 - 3. Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan.
- f. Bidang Pengawasan dan Pembinaan, membawahi :
 - 1. Sub. Bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil
 - 2. Sub. Bidang Pembinaan Teknis Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 3. Sub. Bidang Penertiban dan Penegakan Hukum.
- g. Unit Pelaksana Teknis, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha

2. Seksi PKB BBNKB
 3. Seksi Penetapan dan Penagihan
- h. Jabatan Fungsional

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, meliputi perumusan, penetapan, penyusunan perencanaan dan kebijakan teknis di bidang pendapatan, Penyiapan bahan untuk perizinan dan pelayanan umum di bidang pendapatan serta Pembinaan pelaksanaan tugas pendapatan dilingkungan kerja Badan Pendapatan dan Unit Kerja terkait, agar terpenuhinya kebutuhan anggaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan azas otonomi dan fungsi pembantuan Kepala Badan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan, menetapkan dan menyusun perencanaan,
2. melaksanakan kebijakan teknis, penyiapan bahan untuk perizinan dan pelayanan umum di bidang pendapatan serta Pembinaan pelaksanaan tugas pendapatan dilingkungan kerja Badan Pendapatan dan unit Kerja terkait meliputi sekretariat, bidang pajak daerah, bidang retribusi daerah dan pendapatan lain-lain, bidang pengembangan sistem informasi dan pengolahan data, bidang pengawasan dan pembinaan serta SKPD terkait berdasarkan RPJMD dan Peraturan Perundang-undangan agar terpenuhinya kebutuhan anggaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan perumusan, penetapan, penyusunan perencanaan, pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan untuk perizinan dan pelayanan umum di bidang pendapatan serta Pembinaan pelaksanaan tugas pendapatan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan kerja

Badan Pendapatan dan unit Kerja terkait meliputi sekretariat, bidang pajak daerah, bidang retribusi daerah dan pendapatan lain-lain, bidang pengembangan sistem informasi dan pengolahan data, serta bidang pengawasan dan pembinaan serta SKPD terkait berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku agar terpenuhinya kebutuhan anggaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;

4. Membina dan atau mengarahkan penyelenggaraan tugas dibidang pendapatan dilingkungan kerja Badan Pendapatan dan unit Kerja terkait meliputi sekretariat, bidang pajak daerah, bidang retribusi daerah dan pendapatan lain-lain, bidang pengembangan sistem informasi dan pengolahan data, serta bidang pengawasan dan pembinaan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku agar terpenuhinya kebutuhan anggaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
5. Mengevaluasi penyelenggaraan tugas dibidang pendapatan dilingkungan kerja Badan Pendapatan dan unit kerja terkait meliputi sekretariat, bidang pajak daerah, bidang retribusi daerah dan pendapatan lain-lain, bidang pengembangan sistim informasi dan pengolahan data, serta bidang pengawasan dan pembinaan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku agar terpenuhinya kebutuhan anggaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
6. Melaporkan penyelenggaraan tugas dibidang pendapatan dilingkungan kerja Badan Pendapatan dan unit kerja terkait meliputi sekretariat, bidang pajak daerah, bidang retribusi daerah dan pendapatan lain-lain, bidang pengembangan sistem informasi dan pengolahan data, serta bidang pengawasan dan pembinaan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku agar terpenuhinya kebutuhan anggaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat; dan

7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

III. SEKRETARIS

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris merupakan unsur yang membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis program, kepegawaian dan umum serta keuangan dan aset kepada semua unsur dilingkungan kerja dan unit kerja terkait pada Badan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kebijakan teknis, perencanaan dan evaluasi program, pengelolaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan umum, kepegawaian, keuangan dan aset guna kelancaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
2. Mendistribusikan tugas dan petunjuk atas perencanaan dan evaluasi program, pengelolaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan umum, kepegawaian, keuangan dan aset guna kelancaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
3. Menyelenggarakan teknis operasional perencanaan dan evaluasi program, pengelolaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan umum, kepegawaian, keuangan dan aset guna kelancaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
4. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, pengelolaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan umum, kepegawaian, keuangan dan aset guna kelancaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
5. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan administrasi perlengkapan dan umum, kepegawaian, keuangan dan aset guna kelancaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah; dan

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat membawahi:

a. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Uraian tugas Sub Bagian Program meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
- b. melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
- d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- e. melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- f. melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
- g. melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan RENSTRA di lingkungan Badan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Badan.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
- d. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- e. melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- f. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- g. melaksanakan administrasi penyetoran penerimaan pajak daerah;
- h. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- i. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Badan.

c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.

Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
- c. menyiapkan bahan urusan kepegawaian, urusan surat-menyurat dan tata usaha, kearsipan, urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Badan;
- d. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Badan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- f. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, Sasaran Kerja Pegawai, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- g. melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
- h. melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan badan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

IV. BIDANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, evaluasi serta pelaporan

terhadap Penyelenggaraan Penerimaan Pajak Daerah, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas, Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang Pajak Daerah, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, dan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di bidang Pajak Daerah, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, dan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang Pajak Daerah, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, dan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Pajak Daerah, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, dan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis di bidang Pajak Daerah, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, dan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- f. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang Pajak Daerah, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, dan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- h. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Pajak Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengelolaan Pajak membawahi:

a. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah

Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Penilaian, Penetapan, dan Keberatan Pajak Daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah meliputi:

- a. melakukan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Penetapan, dan Keberatan Pajak Daerah;
- b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Penilaian, Penetapan, Verifikasi dan Pertimbangan Keberatan Pajak Daerah;
- c. memberikan pertimbangan dan memproses penyelesaian penetapan pajak daerah;
- d. memberikan pertimbangan dan memproses penyelesaian pengaduan dan permohonan keberatan/keringanan dan sengketa pajak daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis di bidang Penilaian, Penetapan, dan Keberatan Pajak Daerah dengan pihak dan unit terkait;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan sub bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah.

b. Sub Bidang Pajak Daerah

Sub Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Pajak Daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Pajak Daerah meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pajak Daerah;
- b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pajak Daerah;

- c. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan, menyusun target Pajak Daerah dan penetapan bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota;
- d. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah;
- e. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pajak Daerah;
- f. melaporkan hasil kegiatan berdasarkan data monitoring dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan bahan perumusan kebijakan;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pajak Daerah.

c. Sub. Bidang Pembukuan Dan Pelaporan Pajak Daerah

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah meliputi:

- a. melakukan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah dengan pihak dan unit terkait;
- d. menyelenggarakan pembukuan dan rekapitulasi atas penetapan, pembayaran dan tunggakan pajak daerah;
- e. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan, menyusun Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;

- f. melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah.

V. BIDANG BUKAN PAJAK DAN DANA BAGI HASIL

Bidang Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Pusat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pusat, Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain.

Dalam penyelenggaraan tugas, Bidang Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Pusat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pusat, Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pusat, Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pusat, Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
- d. penyiapan bahan pengkoordinasian di Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pusat, Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain dengan pihak dan unit terkait;

- e. penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis di Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pusat, Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
- f. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pusat, Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- h. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Pusat membawahi:

a. Sub Bidang Retribusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Uraian tugas Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- b. menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, mengkoordinasikan dan menyusun tata cara pemungutan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya kepada SKPD pengelola penerimaan;
- c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis kegiatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya dengan pihak dan unit terkait;
- d. menyusun data potensi, perubahan tarif dan mengkoordinasikan rencana target penerimaan retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;

- e. melakukan rapat koordinasi penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya dengan SKPD pengelola penerimaan;
- f. membuat laporan data tunggakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

b. Sub. Bidang Dana Bagi Hasil Pusat

Sub Bidang Dana Bagi Hasil Pusat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pusat.

Uraian tugas Sub Bidang Dana Bagi Hasil Pusat meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Dana Bagi Hasil Pusat;
- b. menghimpun Peraturan Perundang-Undangan dan mengkoordinasikan tentang tata cara penerimaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Pusat kepada Instansi terkait;
- c. mengkoordinasikan usulan dan menyusun rencana penetapan target Dana Bagi Hasil Pusat dengan instansi terkait;
- d. menghimpun dan mengkoordinasikan pemetaan sumber-sumber potensi Dana Bagi Hasil Pusat dan data potensi penerimaan Dana Bagi Hasil Pusat;
- e. menghimpun data produksi Dana Bagi Hasil Pusat dan bukti setor BPN (Bukti Penerimaan Negara) untuk bahan rekonsiliasi penerimaan dan membuat laporan hasil rekonsiliasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pusat;

- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pusat;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Dana Bagi Hasil Pusat.

c. Sub. Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain.

Uraian tugas Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
- b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
- c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain dengan pihak dan unit terkait;
- d. mengkoordinasikan tata cara Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain dengan SKPD pemungut;
- e. melakukan evaluasi pencatatan realisasi penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain setiap SKPD perbulan untuk bahan pertimbangan perubahan;

- f. menghimpun data realisasi Penerimaan Retribusi per SKPD untuk bahan Rekonsiliasi setiap triwulan;
- g. membuat laporan realisasi dan hasil Evaluasi penerimaan retribusi dan pendapatan lainnya ;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dilingkungan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain.

VI. BIDANG PENGEMBANGAN, SISTEM INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA

Bidang Pengembangan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta Hukum dan Perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan tugas, Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta Hukum dan Perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta Hukum dan Perundang-undangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, bimbingan teknis di bidang Pengembangan dan Penetapan

Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta Hukum dan Perundang-undangan

- d. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta Hukum dan Perundang-undangan;
- e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta Hukum dan Perundang-undangan;
- i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- f. menyiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengembangan Sistem Informasi, dan Pengolahan Data membawahi:

a. Sub Bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan

Sub Bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pengembangan dan Penetapan Pendapatan.

Uraian tugas Sub Bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan;
- b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan;
- c. menghimpun dan membuat laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah setiap bulan;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah setiap triwulan;

- e. menghimpun data target penerimaan pendapatan daerah setiap tahunnya.
- f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pengembangan dan Penetapan Pendapatan dengan pihak dan unit terkait;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan.

b. Sub Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data

Sub Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Informasi dan Pengolahan Data.

Uraian tugas Sub Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data;
- b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data;
- c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang Informasi dan Pengolahan Data dengan pihak dan unit terkait;
- d. melakukan Inovasi dalam rangka pengembangan sistem aplikasi Pendapatan Daerah;
- e. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi dan Pengolahan Data;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Sistem Informasi dan Pengolahan Data;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

- h. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data.

c. Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan Hukum dan Perundang-undangan.

Uraian tugas Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Hukum dan Perundang-undangan dengan pihak dan unit terkait;
- d. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan sosialisasi yang berkaitan dengan produk hukum di bidang pendapatan daerah;
- e. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan ;
- f. melaporkan hasil kegiatan berdasarkan data monitoring dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan bahan perumusan kebijakan;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan.

VII. BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bidang Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengawasan dan pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di Bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil, Pembinaan Teknik Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Penertiban dan Penegakan Hukum.

Dalam penyelenggaraan Bidang Pengawasan dan Pembinaan, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program teknis operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil, Pembinaan Teknik Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Penertiban dan Penegakan Hukum;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil, Pembinaan Teknik Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Penertiban dan Penegakan Hukum;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, bimbingan teknis di bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil, Pembinaan Teknik Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Penertiban dan Penegakan Hukum;
- d. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil, Pembinaan Teknik Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Penertiban dan Penegakan Hukum;
- e. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil, Pembinaan Teknik Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Penertiban dan Penegakan Hukum;
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan

- g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan dan Pembinaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengawasan dan Pembinaan membawahi :

a. Sub. Bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil

Sub Bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil.

Uraian tugas Sub Bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil;
 - c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di Sub Bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil;
 - d. melakukan pembinaan, pengendalian dan pemeriksaan menyangkut keuangan, aset dan personil pada lingkup Badan Pendapatan Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja terkait dengan bidang pengendalian dan pengawasan pendapatan daerah;
 - f. menyiapkan saran, pertimbangan dan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan oleh lembaga pemeriksaan fungsional;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
- dan

- i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil.

b. Sub Bidang Pembinaan Teknis Administrasi dan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Bidang Pembinaan Teknis Administrasi dan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pembinaan Teknis Administrasi dan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Pembinaan Teknis Administrasi dan Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pembinaan Teknis Administrasi dan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pembinaan Teknis Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembinaan Teknis Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan pihak dan unit terkait;
- d. menyiapkan bahan-bahan dan menyusun kebijakan pola pembinaan teknis administrasi pengelolaan pendapatan daerah;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengambilan dan penggunaan dokumen pemungutan pendapatan daerah dari Satuan Kerja Pengelola;
- f. melakukan pembinaan teknis administrasi dan pengendalian atas distribusi dan penggunaan dokumen pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan lainnya;
- g. meneliti kebenaran tata cara penggunaan dan pengisian dokumen administrasi pemungutan pendapatan daerah;

- h. melakukan monitoring dan pemeriksaan dokumen administrasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan lainnya;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Pembinaan Teknis Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembinaan Teknis Administrasi dan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

c. Sub. Bidang Penertiban dan Penegakan Hukum

Sub Bidang Penertiban dan Penegakan Hukum mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standar, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan Penertiban dan Penegakan Hukum.

Uraian tugas Sub Bidang Penertiban dan Penegakan Hukum meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Penertiban dan Penegakan Hukum;
- b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penertiban dan Penegakan Hukum;
- c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penertiban dan Penegakan Hukum dengan pihak dan unit terkait;
- d. menyusun kebijakan teknis dan tata cara pelaksanaan serta melakukan penertiban dan penegakan hukum di bidang pendapatan daerah;

- e. melakukan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam rangka efektifnya pelaksanaan kegiatan penertiban dan penegakan hukum di bidang pendapatan daerah;
- f. melakukan pemberdayaan tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam rangka penegakan hukum di bidang pendapatan daerah;
- g. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti hasil penertiban dan penegakan hukum di bidang pendapatan daerah;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penertiban dan Penegakan Hukum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Penertiban dan Penegakan Hukum;
- j. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penertiban dan Penegakan Hukum.

VIII. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Unit Pelaksana Teknis dipimpin seorang kepala UPT merupakan unsur yang membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas/badan dalam bidang pemungutan pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Unit Pelaksana Teknis badan mempunyai fungsi :

- 1. Merencanakan kebijakan dan operasional teknis penatausahaan personil, aset dan keuangan, penetapan pajak kendaraan bermotor

dan bea balik nama kendaraan bermotor, penetapan dan penagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna peningkatan penerimaan pendapatan daerah;

2. Mendistribusikan tugas dan petunjuk teknis penatausahaan personil, aset dan keuangan, penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, penetapan dan penagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
3. Menyelenggarakan teknis operasional penatausahaan personil, aset dan keuangan, penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, penetapan dan penagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas penatausahaan personil, aset dan keuangan, penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, penetapan dan penagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
5. Melaporkan pelaksanaan tugas penatausahaan personil, aset dan keuangan, penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, penetapan dan penagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna peningkatan penerimaan pendapatan daerah; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Badan membawahi :

a. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian

Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan aset dan umum serta pengelolaan naskah dinas.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi:

1. Mengumpulkan bahan dan data, serta menyiapkan bahan penyusunan kerja Sub Bagian Tata Usaha UPTB;
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
3. Menatausahakan kegiatan umum administrasi dan keuangan perkantoran UPTB meliputi DUK, absen, surat teguran, penggajian, Askes, Taspen, KARSU/KARSU, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
4. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPTB;
5. Membimbing Bendahara Khusus Penerimaan, Pengeluaran meliputi pembuatan Buku Kas Umum, penerimaan kasir dan sebagainya serta bendahara/Pengelola Barang;
6. Membimbing dan mengelola pelaksanaan belanja UPTB meliputi perencanaan kebutuhan dana pemeliharaan dan operasional serta penertiban SPPD dan tertib pencatatan belanja dalam BKU;
7. Membuat laporan penerimaan pendapatan secara umum;
8. Membuat laporan material dan non material;
9. Melaksanakan tugas-tugas administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

b. Seksi PKB dan BBN-KB

Seksi PKB dan BBN-KB, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Uraian Tugas Seksi PKB dan BBN-KB, meliputi:

1. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi PKB dan BBN-KB sebagai pedoman pelaksanaan tugas UPT;
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
3. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi PKB dan BBN-KB;
4. Menatausahakan dan bertanggung jawab atas proses pendataan, pendaftaran, penetapan, PKB dan BBN-KB;
5. Melaksanakan proses penerimaan pendapatan daerah yang melalui mekanisme Samsat;
6. Melaksanakan proses keberatan dan permintaan / permohonan keringanan, pengurangan dan penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB/BBN-KB) serta membuat pembukuan dan pelaporannya;
7. Melaksanakan proses Surat Keterangan Fiskal bagi Kendaraan Mutasi Keluar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maupun Dalam Daerah Provinsi, serta membuat pembukuan dan pelaporannya;
8. Membuat laporan yang berhubungan dengan Penerimaan Kesamsatan yakni: SMS 02, DPS, serta laporan lainnya;
9. Melaksanakan proses permohonan peralihan Pajak Kendaraan Bermotor yang berubah bentuk, warna dan fungsi (termasuk perubahan dari plat dasar pribadi/hitam ke plat dasar umum/kuning dan sebaliknya);
10. Melaksanakan tugas proses PKB/BBN-KB sesuai mekanisme Samsat serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

c. Seksi Penetapan dan Penagihan

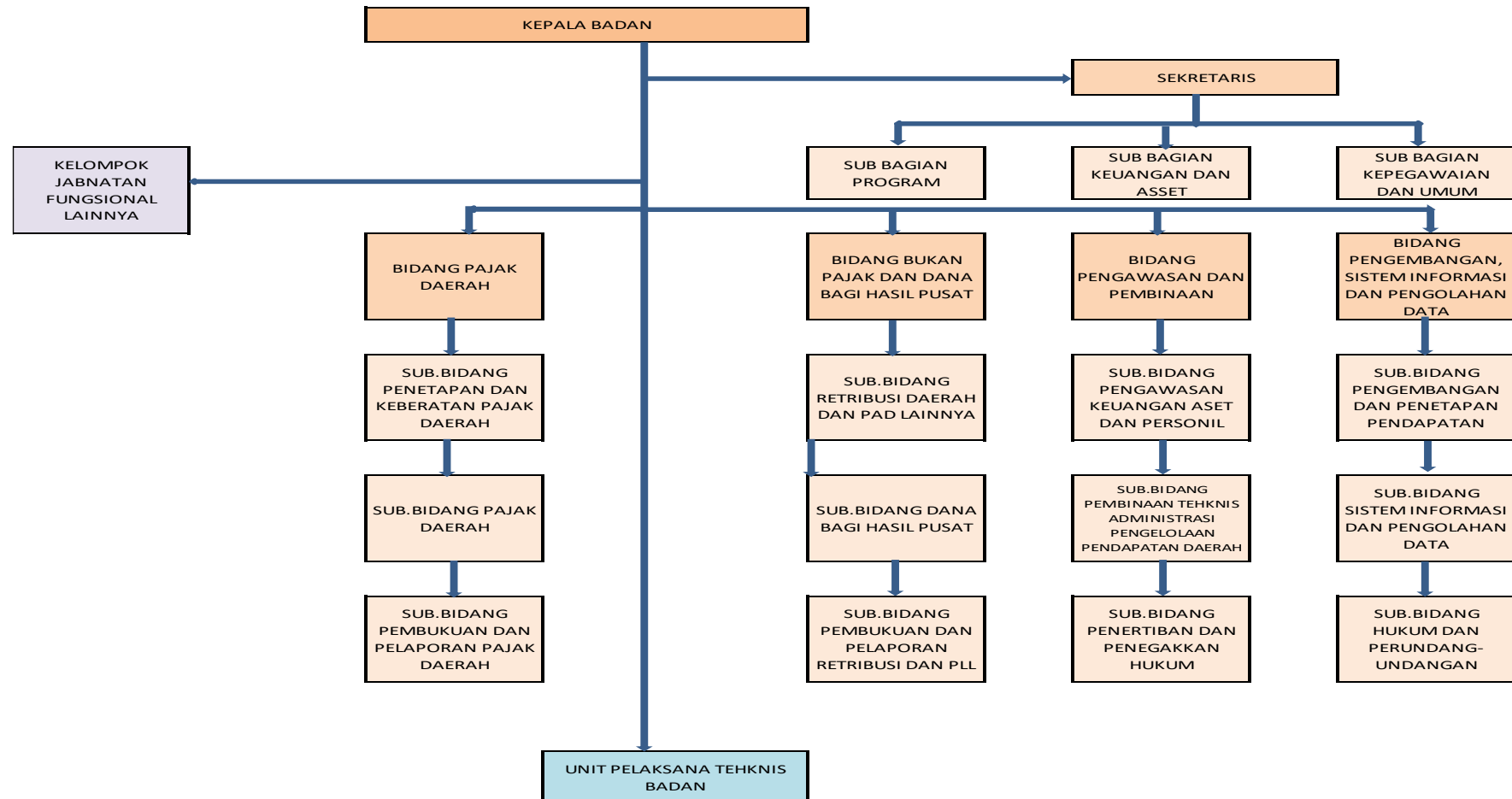
Seksi Penetapan dan Penagihan, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang pendaftaran, penetapan, dan penagihan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain di wilayah kerjanya.

Uraian tugas Seksi Penetapan dan Penagihan meliputi:

1. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Penetapan dan Penagihan sebagai pedoman pelaksanaan tugas UPT;
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang Penetapan dan Penagihan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;
3. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penetapan dan Penagihan;
4. Menatausahakan dan bertanggung jawab atas proses pendataan, pendaftaran, dan penetapan serta penerimaan dan penagihan atas Pendapatan Daerah yang tidak melalui mekanisme Samsat;
5. Melaksanakan proses seluruh penerimaan pendapatan daerah yang menjadi Target UPTB yang tidak melalui mekanisme Samsat;
6. Melaksanakan proses keberatan, keringanan, pengurangan dan penghapusan Pajak yang menjadi target UPTB selain PKB/BBN-KB;
7. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pendapatan Daerah kecuali PKB/BBN-KB pada Bendahara Penerimaan;
8. Membuat Laporan Data Potensi, penertiban SKPD, SSPD dan seluruh Penerimaan Pajak (kecuali PKB/BBN-KB), Retribusi, dan Penerimaan Lain-lain setiap bulan dan tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Melaksanakan tugas-tugas Pendapatan Daerah yang sesuai kewenangan UPTB kecuali PKB/BBN-KB berdasarkan ketentuan Pajak dan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Adapun bagan struktur Organisasi Perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah dan Unit Pelaksana Tekhnis Badan dapat di lihat pada gambar berikut ;

Gambar 2.1
Struktur Organisasi BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah



Gambar 2.2
Struktur Organisasi UPT BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah



2.2. Sumber Daya BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

A. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 270 orang yang tersebar di BAPENDA Provinsi, UPT BAPENDA, Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu, dan SAMSAT Outlet dan Corner.

Sumber Daya Aparatur pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah dan pada UPT BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1
Data Pegawai Negeri Sipil Pada BAPENDA

NO	PNS BERDASARKAN GOL.	PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN
1	2	3	4
1	GOL. I = 0 Orang	SD = 0 Orang	LAKI - LAKI = 48 Orang
2	GOL. II = 21 Orang	SLTP = 0 Orang	PEREMPUAN = 47 Orang
3	GOL. III = 66 Orang	SLTA = 24 Orang	
4	GOL. IV = 8 Orang	D 3 = 2 Orang	
5		S 1 = 48 Orang	
6		S 2 = 21 Orang	
	JUMLAH = 95 Orang	JUMLAH = 95 Orang	JUMLAH = 95 Orang

Tabel 2.2
Data Pegawai Negeri Sipil Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)

NO	PNS BERDASARKAN GOL.	PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN
1	2	3	4
1	GOL. I = 0 Orang	SD = 0 Orang	LAKI - LAKI = 101 Orang
2	GOL. II = 51 Orang	SLTP = 0 Orang	PEREMPUAN = 74 Orang
3	GOL. III = 107 Orang	SLTA = 58 Orang	
4	GOL. IV = 17 Orang	D 3 = 2 Orang	
5		S 1 = 94 Orang	
6		S 2 = 21 Orang	
	JUMLAH = 175 Orang	JUMLAH = 175 Orang	JUMLAH = 175 Orang

Tabel 2.3
Data Total Pegawai Negeri Sipil
Pada BAPENDA dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

NO	PNS BERDASARKAN GOL.	PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN
1	2	3	4
1	GOL. I = 0 Orang	SD = 0 Orang	LAKI - LAKI = 149 Orang
2	GOL. II = 72 Orang	SLTP = 0 Orang	PEREMPUAN = 121 Orang
3	GOL. III = 173 Orang	SLTA = 82 Orang	
4	GOL. IV = 25 Orang	D 3 = 4 Orang	
5		S 1 = 142 Orang	
6		S 2 = 42 Orang	
	JUMLAH = 270 Orang	JUMLAH = 270 Orang	JUMLAH = 270 Orang

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang yang digunakan Badan dan UPT BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, tersaji pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana
Pada BAPENDA dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	STATUS
1	2	3	4
1	Gedung Kantor Badan	1 Unit	Milik (Dalam Proses)
2	Gedung Kantor UPTB		
	a. UPTB Wil I Kota Palu	1 Unit	Milik
	b. UPTB Wil II Parigi Moutong	1 Unit	Milik
	c. UPTB Wil III Poso	1 Unit	Milik
	d. UPTB Wil IV Morowali	1 Unit	Milik
	e. UPTB Wil V Banggai	1 Unit	Milik
	f. UPTB Wil VI Banggai Kepulauan	1 Unit	Milik
	g. UPTB Wil VII Tolitoli	1 Unit	Milik
	h. UPTB Wil VIII Buol	1 Unit	Milik
	i. UPTB Wil IX Tojo Una-Una	1 Unit	Milik
	j. UPTB Wil X Donggala	1 Unit	Milik
	k. UPTB Wil XI Sigi	1 Unit	Milik
3	Gedung Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu		
	a. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Kotaraya	1 Unit	Milik
	b. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Kolonedale	1 Unit	Sewa
	c. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Toili	1 Unit	Sewa
	d. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Salakan	1 Unit	Sewa
	e. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Bangkir (Lempe)	1 Unit	Milik
	f. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Tompe	1 Unit	Milik
	g. SAMSAT Outlet Mall Pelayanan Publik	1 Unit	Pinjam Pakai
	h. SAMSAT Corner Thamrin	1 Unit	Pinjam Pakai
4	Kendaraan Khusus Pelayanan SAMSAT Keliling	11 Unit	Milik
5	Kendaraan Operasional Roda 4	25 Unit	Milik
6	Kendaraan Operasional Roda 2	116 Unit	Milik

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan pencapaian kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Tercapainya Target PAD		Jumlah Target PAD (Milyar Rupiah)	-	984,82	937,20	992,02	1.032,03	1.054,60	1.102,85	939	961	1.017	1.091	1.123	1.494	95,36	102,56	102,48	105,70	106,46	135,47
	1 Pajak Daerah				775,30	782,65	803,75	826,00	850,70	879,96	776	790	835	896	915	1.074	100,13	101,00	103,94	108,51	107,53	122,10
	2 Retribusi Daerah				5,20	5,56	9,94	10,09	13,17	12,68	7	9	11	13	15	19	135,51	159,64	112,93	125,57	111,54	150,71
	3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan				20,65	21,66	16,91	18,56	22,38	22,38	24	18	17	18	22	33	114,31	85,31	99,98	99,01	97,92	145,48
	4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yg Sah				183,70	127,34	161,42	177,38	168,36	187,83	132	140	153	163	171	368	71,91	110,27	94,80	92,17	101,74	195,88

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa rasio capaian PAD cenderung meningkat dari tahun 2016-2021. Pajak daerah merupakan komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian realisasi PAD. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh adanya dukungan regulasi terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan inovasi yang telah dilaksanakan. Rasio efektifitas PAD merupakan gambaran dari kemampuan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan. Adapun Pencapaian target dan realiasi PAD dalam kurun waktu 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Target dan Realisasi PAD pada APBD
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2016-2021

Tahun	Target		Realisasi		Rasio Efektifitas
	PAD	Growth	PAD	Growth	
		%		%	
2016	984.824.587.122,00		939.092.069.082,07		95,36
2017	937.207.466.990,00	(4,84)	958.212.001.717,54	2,04	102,24
2018	992.020.879.596,00	5,85	1.016.622.688.427,00	6,10	102,48
2019	1.032.031.519.791,15	4,03	1.090.854.785.057,78	7,30	105,70
2020	1.054.606.448.582,08	2,19	1.122.670.398.598,07	2,92	106,45
2021	1.247.983.639.798,00	20,92	1.494.014.931.911,51	36,96	119,71
Rata-rata Pertahun		5,63		11,06	

Rata-rata pertumbuhan realisasi PAD sebesar 11,06%. Peningkatan tersebut mencerminkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah sudah efektif dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Hal ini secara tidak langsung mencerminkan pula kinerja Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah telah maksimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	UPTB WIL. III POSO	1.192.140.670	972.212.323	961.702.323	770.025.687	779.727.323	1.166.801.574	962.512.126	937.286.351	762.497.116	763.792.822	97,87	99,00	97,46	99,02	97,96	(9,55)	(9,65)
1	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	720.350.200	505.581.400	478.480.200	299.573.364	291.105.000	701.971.156	498.663.210	475.547.471	299.565.000	291.098.800	97,45	98,63	99,39	100,00	100,00	(18,85)	(18,36)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		77.110.238	77.532.900	84.082.900	77.552.900		76.049.050	76.706.900	81.968.200	75.534.300		98,62	98,93	97,48	97,40	0,31	(0,03)
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	471.790.470	389.520.685	405.689.223	386.369.423	411.069.423	464.830.418	387.799.866	385.031.980	380.963.916	397.159.722	98,52	99,56	94,91	98,60	96,62	(2,91)	(3,52)
	UPTB WIL. IV MOROWALI	724.550.441	662.158.817	605.668.817	576.281.181	601.718.817	610.314.285	616.619.770	598.516.201	575.728.676	600.046.917	84,23	93,12	98,82	99,90	99,72	(4,40)	(0,37)
1	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	346.844.241	352.253.600	290.300.000	237.814.364	276.550.000	327.304.600	321.315.000	290.192.000	237.801.600	276.550.000	94,37	91,22	99,96	99,99	100,00	(4,45)	(3,32)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		78.361.150	83.545.000	83.545.000	63.432.000		76.860.100	80.821.750	83.396.050	62.622.000		98,08	96,74	99,82	98,72	(4,36)	(4,14)
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	377.706.200	231.544.067	231.823.817	254.921.817	261.736.817	283.009.685	218.444.670	227.502.451	254.531.026	260.874.917	74,93	94,34	98,14	99,85	99,67	(6,48)	(1,07)
	UPTB WIL. V BANGGAI	1.403.409.763	1.087.201.699	1.121.952.699	1.200.442.864	1.085.691.199	1.238.308.443	1.001.973.149	1.104.010.031	1.182.006.093	1.072.793.172	88,24	92,16	98,40	98,46	98,81	(5,47)	(2,77)
1	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	718.812.300	449.488.300	500.307.800	572.378.565	446.556.690	655.925.900	429.975.800	499.791.300	570.387.600	444.515.100	91,25	95,66	99,90	99,65	99,54	(8,43)	(6,54)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		28.873.350	51.763.550	61.203.650	61.203.650		28.282.550	51.283.373	57.797.300	60.709.513		97,95	99,07	94,43	99,19	24,38	24,77
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	684.597.463	608.840.049	569.881.349	566.860.649	577.930.859	582.382.543	543.714.799	552.935.358	553.821.193	567.568.559	85,07	89,30	97,03	97,70	98,21	(4,01)	(0,58)
	UPTB WIL. VI BANGKEP	644.196.107	515.302.773	477.840.573	442.076.937	444.140.573	526.183.040	390.052.090	429.583.809	428.097.630	418.793.666	81,68	75,69	89,90	96,84	94,29	(8,57)	(4,56)
1	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	442.707.907	282.034.600	253.100.000	219.336.364	201.400.000	376.587.700	240.085.400	252.840.000	219.000.000	201.395.000	85,06	85,13	99,90	99,85	100,00	(17,02)	(13,09)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		30.408.100	34.950.000	34.950.000	34.950.000			22.135.000	27.311.000	27.311.000			63,33	78,14	78,14	3,73	5,85
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	201.488.200	202.860.073	189.790.573	187.790.573	207.790.573	149.595.340	149.966.690	154.608.809	181.786.630	190.087.666	74,25	73,93	81,46	96,80	91,48	0,96	6,37
	UPTB WIL. VII TOLITOLI	1.203.211.916	920.164.444	884.914.444	1.209.834.808	971.509.444	1.185.170.544	906.589.286	877.632.859	1.208.316.114	970.353.753	98,50	98,52	99,18	99,87	99,88	(2,58)	(2,18)
1	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	675.475.200	421.609.800	405.253.800	704.942.164	463.736.800	671.631.200	421.591.800	403.704.597	704.764.137	463.599.300	99,43	100,00	99,62	99,97	99,97	(0,43)	(0,28)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		92.469.800	90.335.000	106.644.346	106.644.346		91.015.800	89.013.700	105.582.800	106.554.700		98,43	98,54	99,00	99,92	3,94	4,33
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	527.736.716	406.084.844	389.325.644	398.248.298	401.128.298	513.539.344	393.981.686	384.914.562	397.969.177	400.199.753	97,31	97,02	98,87	99,93	99,77	(6,04)	(5,41)
	UPTB WIL. VIII BUOL	728.698.968	612.467.198	598.717.198	627.633.562	584.256.498	643.220.627	572.114.800	585.283.343	601.346.259	547.298.095	88,27	93,41	97,76	95,81	93,67	(5,07)	(3,75)
1	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	405.176.268	286.863.000	281.225.795	307.521.296	233.543.900	391.749.100	285.170.800	281.170.000	307.210.000	233.132.800	96,69	99,41	99,98	99,90	99,82	(11,47)	(10,87)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		59.542.100	49.329.654	51.221.500	58.433.700		55.492.179	48.562.954	49.778.800	54.579.086		93,20	98,45	97,18	93,40	0,19	(0,08)
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	323.522.700	266.062.098	268.161.749	268.890.766	292.278.898	251.471.527	231.451.821	255.550.389	244.357.459	259.586.209	77,73	86,99	95,30	90,88	88,81	(2,00)	1,08

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	UPTB WIL. IX TOUNA	781.084.291	569.359.546	554.876.421	495.028.580	519.665.946	722.245.850	553.129.366	536.536.517	473.998.066	506.891.280	92,47	97,15	96,69	95,75	97,54	(8,86)	(7,78)
1	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	486.146.000	316.867.600	302.384.475	200.536.634	225.174.000	461.179.800	316.627.600	300.983.000	200.225.000	225.033.000	94,86	99,92	99,54	99,84	99,94	(15,20)	(14,34)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		53.286.200	53.286.200	53.286.200	53.286.200		52.460.800	51.842.900	51.777.400	52.463.250		98,45	97,29	97,17	98,46	-	0,01
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	294.938.291	199.205.746	199.205.746	241.205.746	241.205.746	261.066.050	184.040.966	183.710.617	221.995.666	229.395.030	88,52	92,39	92,22	92,04	95,10	(2,84)	(1,38)
	UPTB WIL. X DONGGALA	986.729.841	673.663.970	689.123.970	701.513.970	738.683.970	973.651.136	671.103.568	682.407.354	685.509.956	731.001.730	98,67	99,62	99,03	97,72	98,96	(5,58)	(5,57)
1	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	409.633.000	213.941.000	213.305.000	249.175.000	268.465.000	406.608.300	213.906.000	213.300.000	249.165.000	268.365.000	99,26	99,98	100,00	100,00	99,96	(5,88)	(5,79)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		84.880.000	103.280.000	99.280.000	93.280.000		83.602.300	101.599.100	97.233.300	91.333.000		98,49	98,37	97,94	97,91	2,94	2,79
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	577.096.841	374.842.970	372.538.970	353.058.970	376.938.970	567.042.836	373.595.268	367.508.254	339.111.656	371.303.730	98,26	99,67	98,65	96,05	98,50	(8,53)	(8,49)
	UPTB WIL. XI SIGI	1.001.224.010	715.039.958	636.739.958	873.489.958	692.489.458	935.155.600	697.288.100	625.837.400	784.267.057	658.799.474	93,40	97,52	98,29	89,79	95,13	(5,77)	(6,59)
1	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	444.995.000	267.590.000	196.490.000	287.940.000	201.750.500	410.386.100	257.290.000	195.790.000	287.340.000	201.750.200	92,22	96,15	99,64	99,79	100,00	(12,46)	(11,06)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		72.274.958	72.274.958	91.274.958	73.300.100		72.068.100	71.124.900	86.485.000	70.742.100		99,71	98,41	94,75	96,51	1,65	0,52
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	556.229.010	375.175.000	367.975.000	494.275.000	417.438.858	524.769.500	367.930.000	358.922.500	410.442.057	386.307.174	94,34	98,07	97,54	83,04	92,54	(3,92)	(5,97)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

- a. Peningkatan pendapatan daerah;
- b. Optimalisasi potensi dan sumber pendapatan daerah;
- c. Peningkatan pelayanan;
- d. Peningkatan kinerja organisasi;
- e. Peningkatan sistem dan operasional penerimaan pajak daerah
- f. Adanya refocusing anggaran dari pusat
- g. Adanya bencana nasional wabah covid-19

Adapun untuk peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

- a. Perkembangan pendapatan masyarakat;
- b. Pemanfaatan teknologi dan informasi pengelolaan pendapatan daerah;
- c. Peningkatan kualitas layanan;
- d. Peningkatan koordinasi dan sinergitas antar pengelolaan pendapatan daerah serta stakeholder;
- e. Penyederhanaan prosedur dan kemudahan wajib pajak.
- f. Inovasi dalam hal mempermudah pelayanan seperti E-Samsat dan lain-lain
- g. Adanya dukungan Korsupgah KPK dalam upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah.
- h. Ditetapkannya berbagai kebijakan dalam bentuk regulasi guna mendorong dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
- i. Adanya rencana revisi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPENDA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana ke depan mekanisme pengelolaan pendapatan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan pengelolaan pendapatan yang transparan dan akuntabel. Olehnya berdasarkan analisis dan kondisi obyektif permasalahan pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Penurunan Realisasi capaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Terjadi Penurunan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Pada Tahun 2017, 2019 dan 2020	- Beralihnya Penyertaan modal dari nasabah ke bank lain di luar Bank BPD Sulteng dan PT. Pembangunan Sulteng
			- Adanya wabah Pandemi Covid 19 secara Global Tahun 2020 yang mempengaruhi realisasi penerimaan
			- Minat masyarakat untuk menabung di Bank BPD Sulteng masih kurang
		Terjadi Penurunan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yg Sah pada Tahun 2016, 2018 dan 2019	- Adanya regulasi yang seharusnya menjadi kewenangan Provinsi di ahlikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
			- Adanya penurunan terhadap ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
			- Penurunan fungsi pemanfaatan rumah dinas/gedung akibat dari Terjadinya bencana alam tahun 2018 dan berlanjut dengan tahapan pemulihan bencana alam tahun 2019

2.	Ketersediaan Data Base Potensi Pendapatan	Data Potensi Kurang akurat	- Terjadi Perbedaan Data Potensi Pajak Daerah dari Sumber yang berbeda
			- Sistem Pengelolaan Data Base Pendapatan masih belum Terintegrasi dengan pihak terkait
3.	Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengelola Pendapatan	Tidak sesuai penempatan Aparatur Pengelola Pendapatan	- Penempatan Sumber Daya Manusia yang tidak sesuai dengan <i>Job description</i>
			- Tingkat Pendidikan tidak sesuai dengan basic penempatannya
			- Kurangnya ASN mengikuti Diklat Pengelolaan Pendapatan
4.	ketersediaan anggaran Pengelola Pendapatan	Belum maksimalnya ketersediaan Anggaran Pendapatan	- Kurangnya Sarana dan Prasarana Pengelola Pendapatan
			- Kurangnya Perencanaan Penganggaran untuk Sarana dan Prasarana Pendapatan
			- Kurangnya Dukungan Penganggaran dalam mendukung Optimalisasi Pendapatan
5.	Dukungan Regulasi Pengelolaan Pendapatan	Belum Maksimalnya dukungan regulasi dalam Pengelolaan Pendapatan.	- Tumpang Tindihnya Regulasi dalam Pengelolaan Pendapatan
		Kurang tersedianya pedoman acuan dalam pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan	- Tahapan dalam Penyusunan Regulasi Pengelolaan Pendapatan membutuhkan waktu yang cukup lama.
			- Banyaknya regulasi yang disusun oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah kesulitan dalam penyesuaian regulasi terkait pengelolaan pendapatan
6.	Monitoring, evaluasi dan Sosialisasi pengelolaan pendapatan	Belum optimalnya monitoring, evaluasi dan Sosialisasi pengelolaan pendapatan	- Kurangnya koordinasi dan komunikasi dalam pengelolaan pendapatan
		Rendahnya Pemahaman masyarakat terkait pengelolaan pendapatan	- Kurangnya informasi tentang pengelolaan pendapatan yang di terima oleh Stakeholder

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada periode 2021-2026 adalah **“Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera Dan Lebih Maju”**. Visi dan misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Gerak Cepat” Gerak Cepat dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara cepat melebihi tindakan normal, termasuk cepat dalam bertindak untuk menyelesaikan berbagai masalah, serta cepat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk kemudian memberikan solusi yang tepat.

“Lebih Sejahtera” Dapat dimaknai sebagai gambaran kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang terbebas dari ancaman dan tekanan fisik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, baikpangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh akses pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas dan adil bagi seluruh masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan penghasilan yang lebih memadai. Dan

“Lebih Maju” Gambaran dari kondisi suatu masyarakat yang lebih dinamis dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, kearah yang lebih baik melalui berbagai inovasi yang terintegrasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Lebih Maju dapat pula merupakan suatu kondisi kehidupan komunitas masyarakat yang jauh lebih baik secara ekonomi, sosial maupun budaya sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, ditempuh melalui 9 (Sembilan) misi. Secara spesifik, misi adalah penetapan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dilakukan dalam upaya mencapai visi yang telah ditetapkan. Adapun 9 (sembilan) Misi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang merata dan berkeadilan
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga
8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang Integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital
9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sector unggulan daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana dijabarkan diatas maka dukungan utama yang diberikan oleh Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah adalah memastikan penerimaan pendanaan program pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah melalui pemungutan PAD secara akuntabel. Adapun telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Telaah Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur

No	Visi dan Misi	Tupoksi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: <i>"Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera Dan Lebih Maju"</i> Misi Ketiga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: <i>"Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan"</i>	melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan	Tuntutan kondisi investasi daerah yang semakin meningkat Kurang Optimalnya data base potensi dan sumber pendapatan daerah Kurang maksimalnya koordinasi antar Dinas, Badan, Instansi, Kantor, Pemerintah Kota/Kabupaten dan UPTB dalam pengelolaan pendapatan daerah Kurangnya dukungan operasional dalam pengembangan potensi pendapatan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah	Peningkatan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah merupakan badan yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pendapatan Tersedianya 11 UPTB Pengelola Pendapatan Daerah, 6 Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu, 1 SAMSAT Corner dan 1 SAMSAT Outlet pada Mall Pelayanan Publik.

3.3. Telaahan Renstra K/L

Pada dasarnya, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/ kota untuk 5 (lima) tahun ke depan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan nasional. Dalam kerangka sinergi tersebut, penyusunan Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah perlu menelaah Renstra Kementerian Dalam Negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri”. Visi tersebut dijabarkan dalam misi dan selanjutnya ditetapkan pula tujuan dan sasaran strategis. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, salah satu misi Kementerian Dalam Negeri yang sejalan adalah misi kedua yaitu Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Berdasarkan misi tersebut, terdapat keterkaitan antara Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu peningkatan kualitas SDM Aparatur dalam pengelolaan pendapatan daerah dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah sehingga pembiayaan pembangunan Sulawesi Tengah dapat lebih mandiri dan tidak membebani keuangan pemerintah pusat. Dengan demikian pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah juga berimplikasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri.

Adapun telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Telaah Renstra K/L

No	Sasaran Renstra K/L	Tupoksi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan	Masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak Aksesibilitas jangkauan pelayanan Publik yang luas menyebabkan masyarakat kurang membayar pajak.	Tuntutan kualitas Pelayanan yang semakin meningkat dari masyarakat; Perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dimana Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diwajibkan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah beserta kebijakan, rencana, dan program. KLHS wajib dilaksanakan ke dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) provinsi, dan kabupaten/kota, baik menyangkut kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Penerapan KLHS terkait dengan tugas dan fungsi BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, keterkaitannya dengan Pajak Kendaraan Bermotor, dimana adanya dampak/resiko lingkungan atau yang lebih spesifik berupa polusi udara sebagai akibat dari peningkatan jumlah kendaraan. Kenaikan penggunaan jumlah kendaraan akan berpengaruh pada konstribusi polusi udara yang terjadi. Namun demikian antisipasi hal tersebut dilakukan dengan upaya menerapkan aturan pemberlakuan Pajak Progresif pada kepemilikan kendaraan bermotor. Cara ini dimaksudkan dapat menekan kepemilikan kendaraan bermotor yang secara tidak langsung dapat menekan polusi udara dan juga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Ditinjau berdasarkan rencana tata ruang wilayah terkait dengan tugas dan fungsi BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, maka pemanfaatan ruang melalui penyelenggaraan pelayanan pendapatan daerah telah tersebar di 13 Kab/Kota. Penyebaran ini dilakukan berdasarkan jumlah Kab/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga terdapat 11 UPTB Pendapatan Daerah. Disamping itu untuk menjangkau sentra-sentra pelayanan dan lokasi-lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh wajib pajak ditempatkan beberapa Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu, SAMSAT Corner, SAMSAT Outlet dan SAMSAT Mobile (Keliling) yang tersebar pada beberapa lokasi. Secara rinci Penyelenggaraan Pelayanan berdasarkan tata ruang wilayah dan lokasi pelayanan disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Penyelenggaraan Pelayanan BAPENDA
Berdasarkan Tata Ruang Wilayah Terkait Pada Tugas dan Fungsi Pelayanan

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Pelayanan	Lokasi	Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1.	Penyelenggaraan Pelayanan Pada UPTB Wilayah I Kota Palu	Kota Palu	Optimalisasi Pelayanan dan kurangnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Sarana dan prasarana yang belum optimal dalam pelayanan	Jangkauan pelayanan pada daerah kab/kota, Konsentrasi Wajib Pajak pada lokasi-lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh wajib pajak
	SAMSAT Mobile (Keliling)				
	a. SAMSAT Outlet Mall Pelayanan Publik Palu	Kota Palu			
	b. SAMSAT Corner Thamrin Palu	Kota Palu			
	c.SAMSAT Corner Kantor Gubernur	Kota Palu	Rencana pelayanan		
	d.SAMSAT Corner Palu Grand Mall	Kota Palu			
	e.SAMSAT Outlet Kantor Walikota	Kota Palu			
2.	Penyelenggaraan Pelayanan Pada UPTB Wilayah II Parigi Moutong	Parigi Moutong	Optimalisasi Pelayanan dan kurangnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		
	Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Kota Raya	Kota Raya			
3.	Penyelenggaraan Pelayanan Pada UPTB Wilayah III Poso	Poso			
4.	Penyelenggaraan Pelayanan Pada UPTB Wilayah IV Morowali	Morowali			
	Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Kolonedale (Morowali Utara)	Kolonedale			
5.	Penyelenggaraan Pelayanan Pada UPTB Wilayah V Banggai	Banggai			
	Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Toili	Toili			
6.	Penyelenggaraan Pelayanan Pada UPTB Wilayah VI Banggai Kepulauan	Banggai Laut			
	Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Salakan	Banggai Kepulauan			
7.	Penyelenggaraan Pelayanan Pada UPTB Wilayah VII Tolitoli	Tolitoli			
	Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Bangkir	Bangkir			
8.	Penyelenggaraan Pelayanan Pada UPTB Wilayah VIII Buol	Buol			

9.	Penyelenggaraan Pelayanan Pada UPTB Wilayah IX Tojo Una-Una	Tojo Una-Una			
10.	Penyelenggaraan Pelayanan Pada UPTB Wilayah X Donggala	Donggala			
	Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Tompe	Tompe			
11.	Penyelenggaraan Pelayanan Pada UPTB Wilayah XI Sigi	Sigi			
12.	Penyelenggaraan Pelayanan Pada Wilayah Morowali Utara	Kolonedale	Rencana Pembentukan UPTB		
13	Penyelenggaraan Pelayanan Pada Wilayah Banggai Laut	Salakan			

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman/tantangan (*threat*). Identifikasi terhadap lingkungan Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menghasilkan faktor-faktor Strategis sebagai berikut:

1. Faktor internal

Faktor Internal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dapat menjadi suatu Kekuatan (*strengthness*) maupun Kelemahan (*Weakness*) dalam organisasi.

Unsur Kekuatan yaitu:

- BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah merupakan badan yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pendapatan;
- Tersedianya 11 UPTB Pengelola Pendapatan Daerah, 6 Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu, 1 SAMSAT Corner dan 1 SAMSAT Outlet pada Mall Pelayanan Publik.

- c. Adanya komitmen bersama dalam menjalankan visi misi serta tupoksi Badan dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Unsur Kelemahan yaitu:

- a. Kurang maksimalnya koordinasi antar Dinas, Badan, Instansi, Kantor, Pemerintah Kota/Kabupaten dan UPTB dalam pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Kurangnya dukungan operasional dalam pengembangan potensi pendapatan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah;
- c. Kurang Optimalnya data base potensi dan sumber pendapatan daerah;

2. Faktor Eksternal:

Faktor Eksternal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dapat menjadi suatu Peluang (*opportunities*) maupun Ancaman (*threats*) dalam organisasi.

Unsur Peluang yaitu:

- a. Tuntutan kualitas Pelayanan yang semakin meningkat dari masyarakat;
- b. Peningkatan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat;
- c. Perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat.

Unsur Ancaman yaitu:

- a. Masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak;
- b. Tuntutan kondisi investasi daerah yang semakin meningkat;
- c. Aksesibilitas jangkauan pelayanan Publik yang luas menyebabkan masyarakat kurang membayar pajak.

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut di atas, selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk matriks SWOT sebagai berikut:

Tabel 3.5 Matriks SWOT

VARIABEL STRATEGI	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL	a. BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dinas yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pendapatan; b. Tersedianya 11 UPTB Pengelola Pendapatan Daerah, 6 Pos pelayanan SAMSAT Pembantu, dan 2 SAMSAT Outlet. c. Adanya komitmen bersama dalam menjalankan visi misi serta tupoksi Badan dalam pengelolaan pendapatan daerah.	a. Kurang maksimalnya koordinasi antar Dinas, Badan, Intansi, Kantor dan UPTB dalam pengelolaan pendapatan daerah; b. Kurangnya dukungan operasional dalam pengembangan potensi pendapatan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah c. Kurang Optimalnya data base potensi dan sumber pendapatan daerah;
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL		
PELUANG (O)	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (S.O)	STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (W.O)

a. Tuntutan kualitas Pelayanan yang semakin meningkat dari masyarakat; b. Peningkatan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat; c. Perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat	a. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan b. Meningkatkan ketersediaan layanan yang memadai dan mudah dijangkau wajib pajak c. Mendorong kreativitas dan loyalitas aparatur dalam pengelolaan pendapatan	a. Meningkatkan koordinasi pengelolaan pendapatan yang terencana, terpadu, dan terkendali b. Menyiapkan ketersediaan anggaran operasional dalam mengoptimalkan pendapatan daerah c. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dalam pengelolaan pendapatan
ANCAMAN (T)	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENCEGAH/MENGATASI ANCAMAN (S.T)	STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MENCEGAH/MENGATASI ANCAMAN (W.T)
a. Masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak; b. Tuntutan kondisi investasi daerah yang semakin meningkat; c. Aksesibilitas jangkauan pelayanan Publik yang luas menyebabkan masyarakat kurang membayar pajak	a. Meningkatkan sistem dan mekanisme pelayanan dalam pengelolaan pendapatan b. Meningkatkan kemudahan layanan yang dapat diakses oleh wajib pajak c. Membangun komitmen bersama aparat dalam pelayanan pengelolaan pendapatan	a. Mendorong peningkatan koordinasi dan sinkronisasi unit kerja terkait dalam pengelolaan pendapatan b. Membangun sistem informasi pengelolaan pendapatan yang transparan dan akuntabel c. Mendorong peningkatan profesionalisme pelayanan

Berdasarkan pada alternatif strategi sebagaimana yang tercantum pada ke-empat kuadran di atas, maka dapat dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan
2. Meningkatkan ketersediaan layanan yang memadai dan mudah dijangkau wajib pajak
3. Mendorong kreativitas dan loyalitas aparatur dalam pengelolaan pendapatan
4. Meningkatkan koordinasi pengelolaan pendapatan yang terencana, terpadu dan terkendali
5. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dalam pengelolaan pendapatan
6. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan pendapatan
7. Meningkatkan sistem dan mekanisme pelayanan dalam pengelolaan pendapatan
8. Meningkatkan kemudahan layanan yang dapat diakses oleh wajib pajak
9. Membangun komitmen bersama aparat dalam pelayanan pengelolaan pendapatan
10. Mendorong peningkatan koordinasi dan sinkronisasi unit kerja terkait dalam pengelolaan pendapatan
11. Membangun sistem informasi pengelolaan pendapatan yang transparan dan akuntabel
12. Mendorong peningkatan profesionalisme pelayanan.

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD, maka isu strategis pengelolaan pendapatan daerah adalah:

1. Peningkatan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi dalam pengelolaan pendapatan;
2. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan pendapatan yang memadai kepada masyarakat;

3. Peningkatan penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Penetapan rumusan Tujuan Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan berdasarkan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan Misi Ketiga kepala daerah terpilih, yaitu: **“Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan”** dengan rumusan tujuan terwujudnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan guna mendukung kemandirian fiskal daerah, dengan sasaran; meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD.

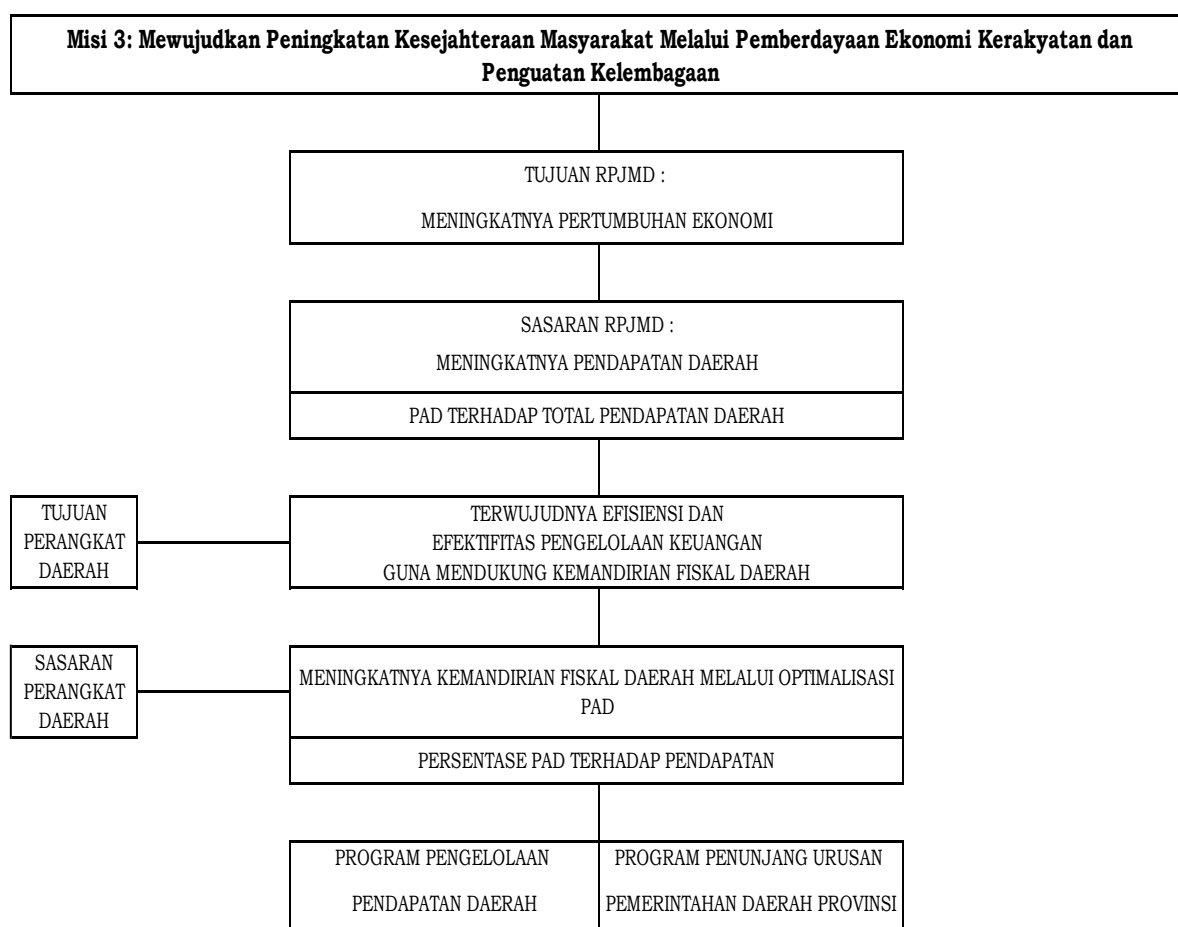
Tujuan dan Sasaran merupakan perumusan Sasaran Strategis menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja secara keseluruhan. Indikator Tujuan dan Sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel berikut

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Guna Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	30,47	30,57	31,30	32,04	32,78

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Bapenda, maka disusunlah cascading sebagaimana berikut.

Gambar 4.1
Cascading Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah



PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Persentase PAD terhadap Pendapatan

Kegiatan	
Pengelolaan Pendapatan Daerah	
Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan	
13 Sub Kegiatan	
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pajak Daerah
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen penetapan Pajak Daerah
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggak yang Memiliki Piutang Pajak
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil pengawasan
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Kegiatan	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	
2 Sub Kegiatan	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	
1 Sub Kegiatan	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Kegiatan	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
1 Sub Kegiatan	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kegiatan	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
Jumlah Laporan Pendapatan Retribusi Daerah	
7 Sub Kegiatan	
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah
Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen penetapan Retribusi Daerah
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Kegiatan	
Administrasi Kepegawayaan Perangkat Daerah	
Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawayaan	
4 Sub Kegiatan	
Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawayaan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawayaan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Kegiatan	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	
3 Sub Kegiatan	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Didisediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2 Sub Kegiatan	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Didisediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Didisediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didisediakan
Kegiatan	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1 Sub Kegiatan	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisediakan
Kegiatan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
4 Sub Kegiatan	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Rincian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera Dan Lebih Maju Misi 3 : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Guna Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Meningkatkan manajemen pengelolaan sumber penerimaan daerah	a. Mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah (Pajak dan Retribusi) b. Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Daerah c. Inventarisasi sumber penerimaan daerah lainnya

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka perlu dilakukan distribusi indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada seluruh pegawai pada lingkup Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah, melalui penjabaran rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun dari tahun 2021-2026. Penjabaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
							2021		2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Guna Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah																						
	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%		28,34	6.008.698.575	30,47	6.070.679.080	30,57	3.748.124.149	31,30	4.102.444.574	32,04	5.027.693.159	32,78	5.925.387.107	32,78	5.925.387.107		
		5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan	%		100,00	6.008.698.575	100,00	6.070.679.080	100,00	3.748.124.149	100,00	4.102.444.574	100,00	5.027.693.159	100,00	5.925.387.107	100,00	5.925.387.107		
		5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen		9 Dokumen	400.132.850	9 Dokumen	650.132.700	9 Dokumen	175.132.850	9 Dokumen	195.545.306	9 Dokumen	205.322.571	9 Dokumen	285.588.700	9 Dokumen	285.588.700	Bid. Pajak	
		5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	Dokumen		18 Dokumen	267.769.250	18 Dokumen	267.768.525	18 Dokumen	120.769.250	18 Dokumen	175.000.000	18 Dokumen	183.750.000	18 Dokumen	250.937.500	18 Dokumen	250.937.500	Bid. Pengembangan	
		5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan																	
		5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	Laporan																	
		5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan		1 Dokumen	449.112.875	1 Dokumen	449.112.550	1 Dokumen	220.112.875	1 Dokumen	230.000.000	1 Dokumen	241.500.000	1 Dokumen	297.575.000	1 Dokumen	297.575.000	Bid. Pengembangan	
		5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen		16 Dokumen	838.444.675	16 Dokumen	791.094.625	16 Dokumen	408.444.675	16 Dokumen	418.000.000	16 Dokumen	438.900.000	16 Dokumen	495.845.000	16 Dokumen	495.845.000	Bid. Pajak	
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemmasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan																	
		5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen		16 Dokumen	198.837.200	16 Dokumen	198.836.950	16 Dokumen	152.212.812	16 Dokumen	163.000.000	16 Dokumen	171.150.000	16 Dokumen	195.705.738	16 Dokumen	195.705.738	Bid. Pajak	
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD		11 Dokumen	3.305.097.400	11 Dokumen	3.145.229.405	11 Dokumen	2.271.147.362	11 Dokumen	2.615.899.268	11 Dokumen	3.466.820.588	11 Dokumen	3.929.961.617	11 Dokumen	3.929.961.617	UPT	
			- UPT Wil I Palu				1 Dokumen	353.544.400	1 Dokumen	409.593.800	1 Dokumen	300.444.400	1 Dokumen	370.444.400	1 Dokumen	453.966.620	1 Dokumen	495.664.951	1 Dokumen	495.664.951		
			- UPT Wil II Palimo				1 Dokumen	201.050.000	1 Dokumen	195.150.000	1 Dokumen	189.050.000	1 Dokumen	200.050.000	1 Dokumen	275.052.500	1 Dokumen	365.105.125	1 Dokumen	365.105.125		
			- UPT Wil III Poso				1 Dokumen	326.132.900	1 Dokumen	345.386.650	1 Dokumen	210.132.900	1 Dokumen	280.132.900	1 Dokumen	359.139.545	1 Dokumen	375.096.522	1 Dokumen	375.096.522		
			- UPT Wil IV Morowali				1 Dokumen	266.286.000	1 Dokumen	264.730.000	1 Dokumen	254.286.000	1 Dokumen	254.286.000	1 Dokumen	332.000.300	1 Dokumen	380.600.315	1 Dokumen	380.600.315		
			- UPT Wil V Banggai				1 Dokumen	381.875.775	1 Dokumen	429.687.100	1 Dokumen	250.908.675	1 Dokumen	275.908.675	1 Dokumen	354.704.109	1 Dokumen	390.439.314	1 Dokumen	390.439.314		
			- UPT Wil VI Bangkep				1 Dokumen	181.864.575	1 Dokumen	283.100.000	1 Dokumen	130.420.000	1 Dokumen	160.420.000	1 Dokumen	238.567.357	1 Dokumen	290.995.725	1 Dokumen	290.995.725		
			- UPT Wil VII Tolitoli				1 Dokumen	410.166.300	1 Dokumen	385.557.350	1 Dokumen	235.166.300	1 Dokumen	300.166.300	1 Dokumen	380.174.615	1 Dokumen	400.183.346	1 Dokumen	400.183.346		
			- UPT Wil VIII Buol				1 Dokumen	271.662.625	1 Dokumen	261.000.000	1 Dokumen	131.249.750	1 Dokumen	151.249.750	1 Dokumen	223.812.237	1 Dokumen	280.002.849	1 Dokumen	280.002.849		
			- UPT Wil IX Touna				1 Dokumen	247.240.000	1 Dokumen	226.797.600	1 Dokumen	150.745.925	1 Dokumen	170.745.925	1 Dokumen	244.283.221	1 Dokumen	295.497.382	1 Dokumen	295.497.382		
			- UPT Wil X Donggala				1 Dokumen	203.734.825	1 Dokumen	153.146.905	1 Dokumen	151.734.825	1 Dokumen	181.734.825	1 Dokumen	255.821.566	1 Dokumen	275.612.644	1 Dokumen	275.612.644		
			- UPT Wil XI Sigi				1 Dokumen	461.540.000	1 Dokumen	191.080.000	1 Dokumen	267.008.587	1 Dokumen	270.760.493	1 Dokumen	349.298.518	1 Dokumen	380.763.444	1 Dokumen	380.763.444		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan																	
		5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemantauan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil pengawasan	Dokumen		1 Dokumen	549.304.325	1 Dokumen	568.504.325	1 Dokumen	250.304.325	1 Dokumen	205.000.000	1 Dokumen	215.250.000	1 Dokumen	293.012.500	1 Dokumen	293.012.500	Bid Wasbin	
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan																	
		5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan hasil pengawasan	Laporan						1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	105.000.000	1 Laporan	176.761.052	1 Laporan	176.761.052	Bid Wasbin	
		5.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan																	
Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah																						
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	5.02.01	Program Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			63,05	65.931.429.170	64,50	81.974.779.978	66,50	78.660.968.558	68,50	94.987.780.707	70,00	114.688.481.914	71,00	141.234.274.616	71,00	141.234.274.616		
		5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	dokumen			921.816.825		2.677.659.538		1.388.614.737		1.839.207.784		2.243.833.496		2.782.353.535		2.782.353.535		
				Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen		3 Dokumen	416.890.625	3 Dokumen	674.706.883	3 Dokumen	708.442.227	3 Dokumen	920.974.895	3 Dokumen	1.123.589.372	3 Dokumen	1.383.250.822	3 Dokumen	1.393.250.822	Sekretariat	
		5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	dokumen																	
		5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	dokumen																	
		5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	dokumen																	
		5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	dokumen																	
		5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Laporan		1 Laporan	504.926.200	1 Laporan	2.002.952.655	1 Laporan	680.172.510	1 Laporan	918.232.889	1 Laporan	1.120.244.124	1 Laporan	1.389.102.714	1 Laporan	1.389.102.714	Sekretariat	
		5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan																	
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	laporan			53.095.274.504		55.382.286.276		55.509.240.266		62.360.164.293		65.478.172.507		69.007.771.894		69.007.771.894		
		5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		270 Org/bln	53.095.274.504	270 Org/bln	55.382.286.276	270 Org/bln	55.509.240.266	270 Org/bln	62.360.164.293	270 Org/bln	65.478.172.507	270 Org/bln	69.007.771.894	270 Org/bln	69.007.771.894	Sekretariat	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen																	
		5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen																	
		5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen																	
		5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan																	
		5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen																	
		5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	laporan																	
		5.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen																	
		5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	laporan				-		-	60.000.000		78.000.000		117.000.000		175.500.000		175.500.000		
				Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen																	
		5.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen																	
		5.02.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan																	
		5.02.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan																	
		5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan						1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	78.000.000	1 Laporan	117.000.000	1 Laporan	175.500.000	1 Laporan	175.500.000	Sekretariat	
		5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan																	
		5.02.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen																	
		5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					583.328.650		1.127.327.650		1.183.694.033		1.610.517.159		3.044.798.788		4.414.958.243		4.414.958.243		
		5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen		2 Dokumen	144.532.250	2 Dokumen	269.012.075	2 Dokumen	282.462.679	2 Dokumen	406.852.355	2 Dokumen	589.935.915	2 Dokumen	855.407.077	2 Dokumen	855.407.077	Bid. Non Pajak	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen		2 Dokumen	106.896.975	2 Dokumen	232.416.550	2 Dokumen	244.037.378	2 Dokumen	341.652.329	2 Dokumen	495.395.876	2 Dokumen	718.324.021	2 Dokumen	718.324.021	Bid. Non Pajak	
		5.02.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah.	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan		4 Laporan	100.314.575	4 Laporan	184.314.575	4 Laporan	193.530.304	4 Laporan	212.883.334	4 Laporan	308.680.834	4 Laporan	447.587.210	4 Laporan	447.587.210	Bid. Non Pajak/Bid. Waslin	
		5.02.01.1.04.04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah.	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen		2 Dokumen	241.584.850	2 Dokumen	441.584.450	2 Dokumen	463.663.673	2 Dokumen	649.129.142	2 Dokumen	941.237.255	2 Dokumen	1.364.794.020	2 Dokumen	1.364.794.020	Bid. Non Pajak	
		5.02.01.1.04.05	Pengelolaan Data Retribusi Daerah.	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan										1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	362.500.000	1 Laporan	362.500.000	Bid. Non Pajak	
		5.02.01.1.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah.	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen										1 Dokumen	184.548.907	1 Dokumen	267.595.915	1 Dokumen	267.595.915	Bid. Non Pajak	
		5.02.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan										1 Laporan	275.000.000	1 Laporan	398.750.000	1 Laporan	398.750.000	Bid. Non Pajak	
		5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	laporan			721.618.000		1.331.511.900		1.398.087.495		1.702.508.278		2.459.369.351		3.032.896.389		3.032.896.389		
		5.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		5.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	paket										1 Paket	200.000.000					Sekretariat	
		5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		1 Dokumen	372.538.000	1 Dokumen	883.588.000	1 Dokumen	927.767.400	1 Dokumen	1.020.544.140	1 Dokumen	1.275.680.175	1 Dokumen	1.594.600.219	1 Dokumen	1.594.600.219	Sekretariat	
		5.02.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen																Sekretariat	
		5.02.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen																Sekretariat	
		5.02.01.1.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang																Sekretariat	
		5.02.01.1.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan																Sekretariat	
		5.02.01.1.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang																Sekretariat	
		5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		3 Orang	103.760.000	3 Orang	103.510.000	3 Orang	108.685.500	4 Orang	157.593.975	6 Orang	275.789.456	10 Orang	482.631.548	10 Orang	482.631.548	Sekretariat	
		5.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		50 Orang	245.320.000	50 Orang	344.413.900	50 Orang	361.634.595	100 Orang	524.370.163	100 Orang	707.899.720	125 Orang	955.664.622	125 Orang	955.664.622	Bkd. Pengembangan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang																	
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	laporan			2.289.881.745		5.311.186.956		5.576.746.304		7.299.301.066		6.335.416.331		7.890.953.661		7.890.953.661		
				Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	laporan																	
		5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket																	
		5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		42 Paket	1.603.582.345	44 Paket	3.025.320.306	44 Paket	3.176.586.321	44 Paket	3.539.117.086	44 Paket	4.699.895.817	44 Paket	6.048.614.898	44 Paket	6.048.614.898	Sekretariat & UPT	
			~ Badan Pendapatan Daerah				6 Paket	122.101.040	6 Paket	122.101.040	6 Paket	128.206.092	6 Paket	185.898.833	6 Paket	250.963.425	6 Paket	338.800.624	6 Paket	338.800.624		
			~ UPT Wil I Paku				3 Paket	446.254.475	3 Paket	1.005.219.900	3 Paket	1.055.480.895	3 Paket	1.161.028.985	3 Paket	1.451.286.231	3 Paket	1.668.979.165	3 Paket	1.668.979.165		
			~ UPT Wil II Parimo				3 Paket	99.736.800	3 Paket	108.170.725	3 Paket	113.579.261	3 Paket	124.937.187	3 Paket	168.665.203	3 Paket	227.698.024	3 Paket	227.698.024		
			~ UPT Wil III Poso				5 Paket	166.329.289	5 Paket	183.515.509	5 Paket	192.691.284	5 Paket	211.960.413	5 Paket	286.146.557	5 Paket	386.297.853	5 Paket	386.297.853		
			~ UPT Wil IV Morowali				3 Paket	59.169.925	3 Paket	38.398.000	3 Paket	40.317.900	3 Paket	44.349.690	3 Paket	59.872.082	3 Paket	74.840.102	3 Paket	74.840.102		
			~ UPT Wil V Banggai				2 Paket	127.836.600	2 Paket	125.307.600	2 Paket	131.572.980	2 Paket	144.730.278	2 Paket	195.385.875	2 Paket	263.770.932	2 Paket	263.770.932		
			~ UPT Wil VI Bangkep				3 Paket	24.521.405	3 Paket	26.539.100	3 Paket	27.866.055	3 Paket	30.652.661	3 Paket	41.381.092	3 Paket	55.864.474	3 Paket	55.864.474		
			~ UPT Wil VII Tolitoli				4 Paket	280.817.972	4 Paket	505.324.522	4 Paket	530.590.748	4 Paket	583.649.823	4 Paket	787.927.261	4 Paket	1.063.701.802	4 Paket	1.063.701.802		
			~ UPT Wil VIII Buol				3 Paket	29.253.300	3 Paket	330.654.975	3 Paket	347.187.724	3 Paket	381.906.496	3 Paket	553.764.419	3 Paket	747.581.966	3 Paket	747.581.966		
			~ UPT Wil IX Touna				3 Paket	73.811.535	5 Paket	84.813.935	5 Paket	89.054.632	5 Paket	97.960.095	5 Paket	132.246.128	5 Paket	178.532.273	5 Paket	178.532.273		
			~ UPT Wil X Donggala				3 Paket	94.088.929	3 Paket	403.500.000	3 Paket	423.675.000	3 Paket	466.042.500	3 Paket	629.157.375	3 Paket	849.362.456	3 Paket	849.362.456		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			~ UPT Wil XI Sigi				4 Paket	79.661.075	4 Paket	91.775.000	4 Paket	96.363.750	4 Paket	106.000.125	4 Paket	143.100.169	4 Paket	193.185.228	4 Paket	193.185.228		
		5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket																	
		5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket																	
		5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		7 Paket	366.760.275	7 Paket	1.518.795.275	5 Paket	1.594.735.039	4 Paket	2.833.945.295	5 Paket	385.098.289	5 Paket	404.353.203	5 Paket	404.353.203	Sekretariat	
		5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen																	
		5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket																	
		5.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan																	
		5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan		4 Laporan	319.539.125	4 Laporan	767.071.375	4 Laporan	805.424.944	4 Laporan	926.238.685	4 Laporan	1.250.422.225	4 Laporan	1.437.985.559	4 Laporan	1.437.985.559	Sekretariat	
		5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen																	
		5.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen																	
		5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan			1.983.856.755		6.637.301.073		5.066.203.893		8.047.886.753		22.392.286.297		40.734.005.493		40.734.005.493		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		5.02.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit																	
		5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit		1 Unit	270.000.000	3 Unit	977.766.000	4 Unit	1.026.654.300	6 Unit	1.180.652.445	10 Unit	1.948.076.534	11 Unit	2.045.480.361	11 Unit	2.045.480.361	Sekretariat	
		5.02.01.1.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	unit																	
		5.02.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	unit																	
		5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket																	
		5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit																	
		5.02.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit																	
		5.02.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Bervujud Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Bervujud yang Disediakan	unit																	
		5.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit																	
		5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		9 Unit	1.713.856.755	9 Unit	5.659.535.073	9 Unit	4.039.549.593	9 Unit	6.867.234.308	15 Unit	20.444.209.763	18 Unit	38.688.525.132	18 Unit	38.688.525.132	Sekretariat	
		5.02.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	laporan			4.459.989.015		6.884.523.420		6.251.003.960		8.875.796.202		9.319.586.012		9.785.565.312		9.785.565.312		
				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan																	
		5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan																	
		5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan																	
		5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		11 Laporan	4.459.989.015	11 Laporan	6.884.523.420	11 Laporan	6.251.003.960	11 Laporan	8.875.796.202	11 Laporan	9.319.586.012	11 Laporan	9.785.565.312	11 Laporan	9.785.565.312	Sekretariat & UPT	
			~ Badan Pendapatan Daerah				1 Laporan	1.647.694.542	1 Laporan	3.278.214.201	1 Laporan	2.184.704.280	1 Laporan	3.386.291.634	1 Laporan	3.555.606.215	1 Laporan	3.733.386.526	1 Laporan	3.733.386.526		
			~ UPT Wil I Palu				1 Laporan	435.170.146	1 Laporan	380.920.720	1 Laporan	399.966.756	1 Laporan	539.955.121	1 Laporan	566.952.877	1 Laporan	595.300.520	1 Laporan	595.300.520		
			~ UPT Wil II Palimo				1 Laporan	494.079.100	1 Laporan	735.735.175	1 Laporan	772.521.934	1 Laporan	1.042.904.611	1 Laporan	1.095.049.841	1 Laporan	1.149.802.333	1 Laporan	1.149.802.333		
			~ UPT Wil III Poso				1 Laporan	234.000.000	1 Laporan	336.000.000	1 Laporan	352.800.000	1 Laporan	476.280.000	1 Laporan	500.094.000	1 Laporan	525.098.700	1 Laporan	525.098.700		
			~ UPT Wil IV Morowali				1 Laporan	211.712.600	1 Laporan	248.536.125	1 Laporan	260.962.931	1 Laporan	352.299.957	1 Laporan	369.914.955	1 Laporan	388.410.703	1 Laporan	388.410.703		
			~ UPT Wil V Banggai				1 Laporan	426.358.500	1 Laporan	620.751.125	1 Laporan	651.788.681	1 Laporan	879.914.720	1 Laporan	923.910.456	1 Laporan	970.105.978	1 Laporan	970.105.978		
			~ UPT Wil VI Bangkep				1 Laporan	269.449.145	1 Laporan	251.401.400	1 Laporan	263.971.470	1 Laporan	356.361.485	1 Laporan	374.179.559	1 Laporan	392.888.537	1 Laporan	392.888.537		
			~ UPT Wil VII Tolitoli				Laporan		Laporan		Laporan	279.675.000	Laporan	377.561.250	Laporan	396.439.313	Laporan	416.261.278	0 Laporan	416.261.278		
			~ UPT Wil VIII Buol				1 Laporan	249.631.200	1 Laporan	67.892.150	1 Laporan	71.286.758	1 Laporan	96.237.123	1 Laporan	101.048.979	1 Laporan	106.101.428	1 Laporan	106.101.428		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			~ UPT Wil IX Touna				1 Laporan	171.960.000	1 Laporan	226.800.000	1 Laporan	238.140.000	1 Laporan	321.489.000	1 Laporan	337.563.450	1 Laporan	354.441.623	1 Laporan	354.441.623		
			~ UPT Wil X Donggala				1 Laporan	292.795.000	1 Laporan	145.199.699	1 Laporan	152.459.684	1 Laporan	205.820.573	1 Laporan	216.111.602	1 Laporan	226.917.182	1 Laporan	226.917.182		
			~ UPT Wil XI Sigi				1 Laporan	27.138.782	1 Laporan	593.072.825	1 Laporan	622.726.466	1 Laporan	840.680.729	1 Laporan	882.714.766	1 Laporan	926.850.504	1 Laporan	926.850.504		
		5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan																	
		5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan			1.865.663.676		2.622.983.165		2.287.377.871		3.252.399.173		3.415.019.132		3.585.770.088		3.585.770.088		
		5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		2 Paket	31.701.400	2 Paket	31.701.400	2 Paket	33.286.470	2 Paket	49.929.705	2 Paket	52.426.190	2 Paket	55.047.500	2 Paket	55.047.500		
		5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit																	
		5.02.01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit																	
		5.02.01.1.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		5.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit																	
		5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit		49 Paket	1.150.020.000	49 Paket	1.387.486.681	49 Paket	1.456.861.015	49 Paket	1.966.762.370	49 Paket	2.065.100.489	49 Paket	2.168.355.513	49 Paket	2.168.355.513		
			~ Badan Pendapatan Daerah				4 Paket	415.400.000	4 Paket	712.699.881	4 Paket	748.334.875	4 Paket	1.010.252.081	4 Paket	1.060.764.685	4 Paket	1.113.802.920	4 Paket	1.113.802.920		Sekretariat
			~ UPT Wil I Palu				2 Paket	21.080.000	3 Paket	41.060.000	3 Paket	43.113.000	3 Paket	58.202.550	3 Paket	61.112.678	3 Paket	64.168.311	3 Paket	64.168.311		
			~ UPT Wil II Parimo				5 Paket	123.580.000	5 Paket	95.590.000	5 Paket	100.369.500	5 Paket	135.498.825	5 Paket	142.273.766	5 Paket	149.387.455	5 Paket	149.387.455		
			~ UPT Wil III Poso				6 Paket	135.240.000	6 Paket	86.500.000	6 Paket	90.825.000	6 Paket	122.613.750	6 Paket	128.744.438	6 Paket	135.181.659	6 Paket	135.181.659		
			~ UPT Wil IV Morowali				6 Paket	80.500.000	6 Paket	77.804.400	6 Paket	81.694.620	6 Paket	110.287.737	6 Paket	115.802.124	6 Paket	121.592.230	6 Paket	121.592.230		
			~ UPT Wil V Banggai				1 Paket	37.290.000	1 Paket	22.250.000	1 Paket	23.362.500	1 Paket	31.539.375	1 Paket	33.116.344	1 Paket	34.772.161	1 Paket	34.772.161		
			~ UPT Wil VI Bangkep				1 Paket	33.450.000	1 Paket	32.200.000	1 Paket	33.810.000	1 Paket	45.643.500	1 Paket	47.925.675	1 Paket	50.321.959	1 Paket	50.321.959		
			~ UPT Wil VII Tolitoli				5 Paket	105.630.000	5 Paket	109.532.400	5 Paket	115.009.020	5 Paket	155.262.177	5 Paket	163.025.286	5 Paket	171.176.550	5 Paket	171.176.550		
			~ UPT Wil VIII Buol				5 Paket	35.970.000	5 Paket	35.970.000	5 Paket	37.768.500	5 Paket	50.987.475	5 Paket	53.536.849	5 Paket	56.213.691	5 Paket	56.213.691		
			~ UPT Wil IX Touna				5 Paket	81.700.000	5 Paket	77.100.000	5 Paket	80.955.000	5 Paket	109.289.250	5 Paket	114.753.713	5 Paket	120.491.398	5 Paket	120.491.398		
			~ UPT Wil X Donggala				5 Paket	45.280.000	4 Paket	49.780.000	4 Paket	52.269.000	4 Paket	70.563.150	4 Paket	74.091.308	4 Paket	77.795.873	4 Paket	77.795.873		
			~ UPT Wil XI Sigi				4 Paket	34.900.000	4 Paket	47.000.000	4 Paket	49.350.000	4 Paket	66.622.500	4 Paket	69.953.625	4 Paket	73.451.306	4 Paket	73.451.306		
		5.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit		2 paket	420.331.276	2 paket	759.267.034	2 paket	797.230.386	2 paket	1.235.707.098	2 paket	1.297.492.453	2 paket	1.362.367.075	2 paket	1.362.367.075		
		5.02.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		10 paket	263.611.000	9 paket	444.528.050			-		-		-		-			
			- Badan Pendapatan Daerah																			
			- UPT WII I Palu				4 Paket	110.394.300	4 Paket	84.159.300												
			- UPT WII II Parimo																			
			- UPT WII III Poso																			
			- UPT WII IV Morowali																			
			- UPT WII V Banggai				2 Paket	28.291.700	2 Paket	34.366.750												
			- UPT WII VI Bangkep																			
			- UPT WII VII Tolitoli																			
			- UPT WII VIII Buol				1 Paket	14.200.000														
			- UPT WII IX Touna																			
			- UPT WII X Donggala				2 Paket	50.225.000	2 Paket	50.000.000												
			- UPT WII XI Sigi				1 Paket	60.500.000	1 Paket	276.012.000												

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel berikut;

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	IKU RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah :								
	Pertumbuhan Ekonomi	4,86	5,89	9,50	10,36	10,80	11,02	11,05	11,05
2	Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah :								
	Persentase PAD terhadap Pendapatan	26,77	28,34	30,47	30,57	31,30	32,04	32,78	32,78

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Penjelasan
1	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan	$\frac{\text{PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Indikator sasaran bertujuan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan kinerja penerimaan PAD

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 adalah dokumen yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah kebijakan, sasaran dan tujuan bagi aparatur BAPENDA dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan fungsi pembantuan. Renstra ini dibuat sebagai penjabaran dari visi dan misi BAPENDA yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Dokumen Renstra ini diharapkan sebagai dokumen penting yang secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi organisasi BAPENDA. Olehnya dalam melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen serta kerja sama dari seluruh aparatur BAPENDA dalam menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Akhir kata semoga Renstra BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.